



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1). Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUARDI, Lahir di Sinjai, tanggal 12 November 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2). Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1). Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Mei 2023 di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUPRIADI** dengan Nomor Induk Kependudukan **7301080701711001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Tanggal **27 Agustus 2018**;
2. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor **7301081304180002** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan selayar Tanggal **08 Desember 2022** atas Nama Kepala Keluarga **SUPRIADI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor **17/06/II/2018** pada tanggal **28 Mei 2019**;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Zona Inti anak Pemohon atas nama **RISKA**, Nomor : **300/IB/VI/TK. ZONA INTI** pada tanggal **10 Juni 2022**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Data Kependudukan pada pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis **RISKA** lahir di **Balla Bulu Tengah** pada Tanggal **04 Mei 2011** menjadi **RISKA** lahir di **Balla Bulu Tengah** pada Tanggal **04 Mei 2015** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Zona Inti yang dimiliki oleh anak Pemohon;
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar ;

(2.2). Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap pada permohonannya;

(2.4). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. **7301080701711001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama SUARDI sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor **7301081304180002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga SUARDI sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor **17/06/II/2019**, atas nama SUARDI dan BINTI ALANG yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Mei 2009 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR TAMAN KANAK_KANAK atas nama RISKHA tanggal 10 Juni 2022, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4

(2.5). Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau nezalgelen oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

(2.6). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BUSTANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kec. Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis RISKHA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2011 menjadi RISKHA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2015;
- Bahwa perubahan penulisan nama dan bulan kelahiran Anak Pemohon bernama RISKHA tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

2. Saksi HIKMAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kec. Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis RISKA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2011 menjadi RISKA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2015;
- Bahwa perubahan penulisan nama dan bulan kelahiran Anak Pemohon Bernama RISKA tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

(2.7). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

(2.8). Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1). Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2). Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3). Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

(3.4). Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kec. Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama SUARDI (Bukti P-1) dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5). Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan legal standing Pemohon sebagai Pemohon, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan anak Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi lahir pada tanggal 04 Mei 2015 dimana umur dari anak Pemohon adalah 8 tahun, sehingga masih dibawah umur;

(3.6). Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(3.7). Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berusia 8 tahun maka anak Pemohon masih dibawah kekuasaan orang tua, yaitu Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 yang diperkuat keterangan Saksi-Saksi;

(3.8). Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis RISKA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2011 menjadi RISKA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2015;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9). Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **BUSTANG** dan Saksi **HIKMAWATI**;

(3.10). Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kec. Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis RISKHA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2011 menjadi RISKHA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2015;
- Bahwa perubahan penulisan nama dan bulan kelahiran Anak Pemohon bernama RISKHA tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

(3.11). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

(3.12). Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13). Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis RISKHA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2011 menjadi RISKHA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2015 adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dalam memperoleh Pendidikan pada sekolah dasar serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.14). Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

(3.15). Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.16). Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis RISKHA

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2011 menjadi RISKA lahir di Balla Bulu Tengah pada Tanggal 04 Mei 2015;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar mencantumkan perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 2023 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **ADI ANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ADI ANTO, S.H.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Slr